

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 36 TAHUN 1983  
TENTANG  
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG  
PAJAK PENGHASILAN 1984

UMUM

Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 disusun dalam struktur yang sederhana. Kesederhanaan ini meliputi pengaturan, jenis pajak, tarif, dan cara pengenaannya. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat Wajib Pajak dapat dengan mudah memenuhi kewajiban perpajakannya dan juga mempermudah pengawasannya. Dalam beberapa hal diperlukan ketentuan dan pengaturan lebih lanjut.

Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut itu diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, sedangkan kebijaksanaan pelaksanaannya akan diatur oleh Menteri Keuangan dan teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Direktur Jenderal Pajak.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Ayat (1)

Pada hakekatnya pembentukan dan pemupukan dana cadangan tidak diperbolehkan dikurangkan dari penghasilan bruto.

Khusus untuk jenis usaha bank jenis usaha asuransi jiwa dan asuransi kerugian, pembentukan dan pemupukan dana cadangan ini merupakan suatu keharusan guna menjaga kelangsungan hidup perusahaan dan yang secara ekonomis memang diperlukan untuk menutup beban atau kerugian yang pasti terjadi. Untuk jenis usaha ini pembentukan dan pemupukan dana cadangan dengan batas-batas tertentu diperbolehkan dikurangkan dari penghasilan bruto sebagai biaya perusahaan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan harta yang tidak dipergunakan dalam perusahaan menurut ketentuan ini adalah harta yang tidak dipakai dalam kegiatan usaha. Misalnya PT. A yang berusaha dalam bidang kegiatan industri rokok memiliki harta berupa rumah peristirahatan.

Menurut ketentuan ini, rumah peristirahatan milik PT. A tersebut termasuk dalam pengertian harta yang tidak dipergunakan dalam perusahaan.

Ayat (1)

Huruf a

Ketentuan ini dimaksudkan untuk tidak menerapkan ketentuan Undang-undang, Pajak Penghasilan 1984 atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sebelum berlakunya Undang-undang Pajak Penghasilan 1984.

Oleh karena itu perlu terlebih dahulu dilakukan penilaian harga atas harta yang bersangkutan pada tanggal 1 Januari 1984.

Penilaian harga atas harta tersebut dalam ketentuan ini disebut nilai perolehan harta.

Contoh :

Wajib Pajak A tahun 1980 membeli sebidang tanah seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dalam tahun 1988 tanah tersebut dijual dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pertama-tama perlu ditentukan berapa nilai perolehan harta (berupa tanah) tersebut pada tanggal 1 Januari 1984.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dibawah ini diberikan contoh sebagai berikut:

a. Wajib Pajak A tahun 1980 membeli sebidang tanah seharga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dalam tahun 1988 tanah tersebut dijual dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pertama-tama perlu ditentukan nilai perolehan tanah tersebut pada tanggal 1 Januari 1984, misalnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Apabila faktor penyesuaian untuk tahun 1988 terhadap tahun 1984 adalah a, maka penghasilan dari penjualan tanah tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- - (Rp. 20.000.000,- x a).

b. Wajib Pajak B membeli sebidang tanah pada tahun 1985 seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Dalam tahun 1989 tanah tersebut dijual dengan harga Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Apabila faktor penyesuaian untuk tahun 1989 terhadap tahun 1985 adalah b, maka penghasilan dari penjualan tanah tersebut sebesar Rp. 60.000.000,- - (Rp. 30.000.000,- x b).

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4)

Untuk memperoleh tarif efektif rata-rata dan penerapannya dalam penghitungan Pajak Penghasilan yang terhutang diberikan contoh sebagai berikut:

Wajib Pajak A kawin dengan tanggungan 3 (tiga) anak, mengontrakkan rumahnya untuk jangka 5 (lima) tahun (1984 s/d 1988) dengan harga kontrak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang diterima dalam bulan Mei 1984.

Penghasilan teratur A dalam tahun 1984 diketahui sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Penghitungan Pajak Penghasilan atas penghasilan dalam tahun 1984:

Penghasilan kontrak rumah rata-rata setahun

$1/5 \times \text{Rp. } 100.000.000,- = \text{Rp. } 20.000.000,-$

Penghasilan teratur tahun 1984 = Rp. 10.000.000,-

Jumlah = Rp. 30.000.000,-

PTKP = Rp. 2.880.000,-

Penghasilan Kena Pajak = Rp. 27.120.000,-

Tarif:  $15\% \times \text{Rp. } 10.000.000,- = \text{Rp. } 1.500.000,-$

$25\% \times \text{Rp. } 17.120.000,- = \text{Rp. } 4.280.000,-$

Jumlah Pajak Penghasilan =  $\text{Rp. } 5.780.000,-$

5,78

Tarif efektif rata-rata:  $\frac{\text{Rp. } 5.780.000,-}{\text{Rp. } 27.120.000,-} \times 100\% = 21,3\% = 21\%$

27.12

(dibulatkan ke bawah)

Penghitungan Pajak Penghasilan menjadi sebagai berikut :

$21\% \times (\text{Rp. } 10.000.000,- + \text{Rp. } 100.000.000,-) = \text{Rp. } 23.100.000,-$

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Mengingat jangka waktu penerimaan uang pensiun sulit diketahui dan untuk memudahkan penghitungan Pajak Penghasilan terhadap uang tebusan pensiun yang diterima atau diperoleh sekaligus, penghasilan tersebut dihitung sebagai penghasilan 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan agar supaya terhadap pemegang sertifikat dan/atau pemegang saham dari saham yang dijual melalui Pasar Modal yang pada umumnya menerima atau memperoleh penghasilan berupa dividen yang dalam setahunnya tidak melampaui jumlah tertentu tidak perlu dikenakan pemotongan pajak Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Undang-undang Pajak Penghasilan 1984.

Jika terhadap pemegang sertifikat dan/atau pemegang saham tersebut dikenakan pemotongan pajak, hal ini akan menjadi beban mereka karena harus mengurus pengembaliannya.

Pembebasan dari pemotongan atas dividen tersebut tidak berarti bahwa dividen itu dibebaskan dari pengenaan Pajak Penghasilan, yaitu apabila dividen tersebut bersama dengan penghasilan lain jumlahnya melampaui penghasilan tidak kena pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Menteri Keuangan diberi wewenang untuk melakukan penyesuaian batas jumlah yang dibebaskan dari pemotongan pajak, sesuai dengan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Pajak Penghasilan 1984.

Pasal 7

Jumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan didasarkan atas pajak yang terhutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan terakhir, kecuali apabila pajak yang ditetapkan terakhir oleh Direktur Jenderal Pajak jumlahnya lebih besar.

Dalam hal terdapat sisa kerugian yang belum dikompensasikan, jumlah Pajak Penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan, dapat diberikan penjelasan sebagai berikut :

Contoh :

Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak badan menunjukkan keterangan sebagai berikut:  
1985:

Wajib Pajak menderita kerugian: Rp. 250.000.000,-

Setelah ditetapkan oleh  
Direktorat Jenderal Pajak,

kerugian adalah : Rp. 200.000.000,-

Kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan netto dalam 5 tahun dihitung mulai tahun pertama sesudah kerugian tersebut diderita (mulai tahun 1986).

Angsuran Pajak Penghasilan tahun  
berjalan 1986:

Nihil

1986:

Penghasilan netto Wajib Pajak: Rp. 50.000.000,-

Kompensasi kerugian untuk  
tahun 1986: Rp. 200.000.000,-

Sisa kerugian yang belum  
dikompensasikan: Rp. 150.000.000,-

Angsuran Pajak Penghasilan  
tahun berjalan 1987: Nihil

1987:

Penghasilan netto Wajib Pajak: Rp. 80.000.000,-

Kompensasi kerugian untuk  
tahun 1987: Rp. 150.000.000,-

Sisa kerugian yang belum  
di kompensasikan: Rp. 70.000.000,-

Angsuran Pajak Penghasilan tahun berjalan 1988 didasarkan atas Pajak Penghasilan yang  
dihitung dari penghasilan netto berdasarkan Surat Pemberitahuan Tahunan 1987 dikurangi  
sisa kerugian untuk tahun 1988 =

(Rp.80.000.000,-Rp.10.000.000,-)= Rp. 10.000.000,-.

Angsuran Pajak Penghasilan setiap bulan adalah Pajak Penghasilan yang dihitung atas Rp.  
10.000.000,- dibagi 12 (dua belas).

1988:

Penghasilan netto Wajib Pajak: Rp. 100.000.000,-

Sisa kerugian yang belum di-  
kompensasikan Rp. 70.000.000,-

Penghasilan netto 1988 Rp. 30.000.000,-

Penghitungan angsuran Pajak Penghasilan tahun berjalan 1989 adalah sebagai berikut :

Penghasilan netto tahun 1988 = Rp. 100.000.000,- (tidak ada lagi sisa kerugian yang belum  
dikompensasikan).

Penghasilan kena pajak tahun 1988 = Rp. 100.000.000,- Pajak Penghasilan yang terhutang  
untuk tahun 1988 :

15% X Rp. 10.000.000,- = Rp. 1.500.000,-

25% X Rp. 40.000.000,- = Rp. 10.000.000,-

35% X Rp. 50.000.000,- Rp. 17.500.000,-

Rp. 29.000.000,-